

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG
BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA ONLINE
(E-AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**M. Riki Santoso
NIM. 07011381520104**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION) DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

M. RIKI SANTOSO

NIM. 07011381520104

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

Drs. H. Joko Siswanto, M.Si.
NIP. 195611221983031002

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP. M.Si.
NIP. 197705122003121003

The image shows two handwritten signatures. The top signature is written over a horizontal line and includes the date '17/7/20'. The bottom signature is written over a circular scribble and includes the date '21/7/20'. Both signatures are written in black ink.

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG BARANG MILIK
NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Drs. H. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195611221983031002
Ketua

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003
Anggota

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002
Anggota



Palembang, Juli 2020

**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,**



Prof. Dr. Kilgus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha”

Skripsi ini kusembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibuku
2. Adikku
3. Keluargaku
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Papa Santoso Yakub dan Mama Rini Mailani yang selalu mendoakan dan member dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. H. Joko Siswanto, M.Si. selaku pembimbing I
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku pembimbing II
6. Ibu Sylvie Agustina, S.Ip., M.AP selaku dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
8. Bapak Ridho Wayhono selaku Kepala Kantor KPKNL Kota Palembang
9. Bapak Dwiyanto Sinung Wibowo selaku Kasi Pelayanan Lelang KPKNL Kota Palembang
10. Teman-temanku faisal, iman, hary, dian, dwiki, abi, iid, ardo, nirwan, rifqi, ulhaq, yoga, fahrul, Farhan, Hikmah, Desi dan yang tidak bias disebutkan satu-persatu
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Palembang, Juli 2020
Penulis


M. Riki Santoso
NIM. 07011381520104

ABSTRAK

Perubahan sistem lelang dari konvensional menuju era digital merupakan suatu langkah baru yang diterapkan pihak KPKNL melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memodernisasi kegiatan lelang. Penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) pada KPKNL Kota Palembang dilatarbelakangi oleh permasalahan penyesuaian perubahan pada sistem yang ada. Tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana tingkat keberhasilan atau efektivitas kegiatan lelang yang berubah dari sistem konvensional menuju era modern. Untuk mengetahui permasalahan tersebut teori yang digunakan penulis adalah teori efektivitas menurut Richard M. Steers yang melihat efektivitas melalui tiga hal yaitu : Input, Proses, dan Output. Pada proses input belum berjalan secara efektif melihat sumber daya manusia yang tersedia belum berjalan secara efektif, dan pada indikator proses sudah berjalan secara efektif, selain itu juga untuk output yang dihasilkan sudah berjalan dengan efektif dari hasil penerimaan hasil lelang yang sudah melebihi target dan realisasinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan informan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang secara online sudah efektif dan memenuhi target, hanya saja masih terdapat beberapa kendala seperti kendala manajerial, masih banyaknya kasus penipuan, dan terkadang terjadi gangguan pada sistem lelang yang mengakibatkan kegiatan lelang menjadi tertunda.


Kata Kunci : Efektivitas, Lelang Online, KPKNL Kota Palembang

Pembimbing I



Drs. H. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031004

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Juli 2020

Ketuan Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

Changing the auction system from conventional to the digital era is a new step implemented by the KPKNL through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to modernize auction activities. The study entitled Effectiveness of the Implementation of State Property Auction (BMN) at the Palembang City KPKNL was motivated by the problem of adjusting changes to the existing system. The purpose of this study is to see the extent to which the success or effectiveness of auction activities has changed from conventional systems to the modern era. To find out the problem, the theory used by the writer is the theory of effectiveness according to Richard M. Steers who sees effectiveness through three things, namely: Input, Process, and Output. In the input process has not been running effectively see the available human resources have not been running effectively, and in the process technicians have been running effectively, in addition to the output generated has been running effectively from the receipt of auction results that have exceeded the target and its realization. The research method used by the writer is a qualitative research method based on the results of direct interviews with informants and documentation. The results showed that the online auction was effective and fulfilled the target, only that there were still a number of obstacles such as managerial constraints, still many cases of fraud, and sometimes there were disturbances in the auction system which resulted in the auction being delayed


Keywords: Effectiveness, Online Auction, KPKNL of Palembang City

Pembimbing I



Drs. H. Joko Siswanto, M.Si
NIP. 195706051985031004


Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Inderalaya, Juli 2020

Ketuan Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Konsep Efektivitas	10
C. Pelaksanaan Program	13
D. Lelang	14
E. Lelang Online.....	17

F. Teori Penelitian	18
G. Penelitian Terdahulu.....	20
H. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Definisi Konsep.....	23
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Unit Analisis Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data	26
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN	30
A. Sejarah Singkat Kementerian Keuangan	30
B. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.....	33
C. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Lelang KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017	5
2 Penerimaan Bea Lelang + Pegadaian KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017	5
3. Frekuensi Lelang KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017	6
4. Penelitian Terdahulu	19
5. Fokus Penelitian	24
6. Target dan Realisasi Anggaran KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017	43
7. Penerimaan Bea Lelang + Pegadaian KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Aplikasi Lelang Online	4
2. Kasus Penipuan Lelang Online	6
3. Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia	31
4. Lambang Kementerian Keuangan Republik Indonesia	33
5. Gedung KPKNL Kota Palembang	36
6. Sarana dan Prasarana KPKNL Kota Palembang	45
7. Alur Pelayanan Penilaian Lelang	49
8. Platform Pendaftaran Lelang	50
9. Aplikasi Lelang Online	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional saat ini, Negara dituntut untuk senantiasa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara yang taat akan ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan sektor publik yang semakin maju dan berubah menuju ke arah *Good Governance* menuntut pertanggungjawaban berbagai pihak lembaga publik yang terkait.

Secara umum, pengertian *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. Dalam versi lain, definisi *Good Governance* adalah sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2006:47). Menurut Ganie (2000:145) dalam pelaksanaan *good governance* suatu organisasi harus memiliki 4 prinsip, antara lain akuntabilitas publik, *value for money*, transparansi, dan efektivitas manajemen sumber daya manusia.

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya oleh masyarakat secara luas. Penerapan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah dan peran serta masyarakat secara umum. Dalam konteks penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menuju pada terselenggaranya *good governance*, maka harus menganut sistem yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang

di tetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, dan akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta mempertanggung jawabkan kinerja kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung terciptanya prinsip *good governance* dalam konteks penyelenggaraan kegiatan pemerintah, maka saat ini Indonesia memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemerintah atau yang sering dikenal juga sebagai *e-government*. *E-government* merupakan suatu program yang pada jaringan internet yang memiliki 2 (dua) arti yaitu “e” berarti elektronik dan “government” berarti pemerintah dan bila digabungkan menjadi Pemerintah Elektronik. Menurut (West, 2004), *e-government* adalah tentang penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui media internet atau alat digital lainnya.

Tentu proses perkembangan *e-government* tidak semudah yang kita lihat selama ini, penggunaan media internet untuk menunjang kegiatan pemerintah yang menuju kearah *good governance* memiliki beberapa kendala, di antaranya adalah masih kurangnya infrastruktur untuk mendukung kegiatan penerapan *e-government* di Indonesia, kurangnya keahlian sumber daya manusia untuk mengelola baik itu aparatur negara ataupun masyarakat secara umum. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lahir atas pertimbangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.


Lelang adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran secara lisan untuk memperoleh harga yang semakin meningkat dengan penawaran harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpin langsung oleh pejabat lelang. Dalam proses penawaran lelang terdapat dua jenis penawaran yakni penawaran secara langsung dan tidak langsung. Untuk proses penawaran secara langsung, peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelelangan harus hadir di tempat pelaksanaan atau dengan kata lain jenis penawaran konvensional atau umum. Sedangkan, penawaran secara tidak langsung, peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Perubahan juga terjadi pada proses lelang, lelang yang dahulunya di kenal dengan sebutan lelang konvensional atau lelang yang dihadiri secara langsung oleh peserta lelang maka kini dengan kemajuan teknologi dan inovasi yang dikembangkan oleh pihak DJKN lelang berubah sistem internet. Lelang melalui media internet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Media Internet.

Lelang melalui internet secara elektronik dikenal dengan istilah *electronic auction* (*e-auction*). Lelang melalui media internet dimulai pada tahun 2015, dan baru disahkan secara resmi pada tahun 2016. Pada tahun 2015 target pelaksanaan lelang melalui media internet sebesar 20% dan naik pada tahun 2016 menjadi 25% dan 2017 di targetkan mencapai angka 85% dalam melaksanakan lelang melalui internet ini.

Modernisasi lelang menggunakan media teknologi internet disebut juga sebagai *e-auction*. Lelang menggunakan media internet (*e-auction*) adalah penjualan barang yang

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Inovasi lelang menggunakan internet ini dinilai sebagai langkah pembaharuan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan lelang, dan juga memberikan peluang terbentunya harga jual lelang yang lebih optimal dibandingkan lelang secara langsung / konvensional. Modernisasi dalam proses lelang *e-auction* menawarkan varian baru dalam melaksanakan penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet baik closed bidding maupun open bidding. Sesuai dengan ketentuannya, *e-auction* dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis lelang yaitu, lelang eksekusi, lelang non eksekusi, dan lelang non eksekusi sukarela..



Gambar 1.1 Aplikasi Lelang

Sumber: <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>

Gambar 1.1 merupakan tampilan aplikasi lelang online yang diselenggarakan secara langsung oleh pihak KPKNL Kota Palembang. Lelang online tersebut dapat diakses melalui website yang tersedia sesuai dengan sumber gambar diatas. Berikut contoh barang yang dilelang yaitu berupa dua unit kendaraan operasional milik Poltekkes Kota Palembang.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Kota Palembang dipimpin oleh satu orang kepala seksi dibantu oleh 3 orang staf pelaksana, untuk melihat kinerja seksi pelayanan lelang dalam tiga tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Pokok Lelang dan Penerimaan Bea Lelang + Pegadaian KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017

Th.	Pokok Lelang			Bea Lelang + Pegadaian		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	30.000.000.000	25.886.594.400	86,29	1.400.000.000	2.480.464.964	177,18
2016	39.000.000.000	25.148.885.020	64,48	2.664.990.000	2.351.372.515	88,23
2017	46.800.000.000	77.412.866.673	165,41	2.567.300.000	4.585.005.351	178,59

Sumber: Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.1 pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Pokok lelang merupakan suatu indikator untuk mengukur kinerja lelang dari jumlah uang yang berhasil dibukukan. Uang tersebut akan disetorkan ke penjual sebagai hasil bersih lelang, dan ke Negara sebagai bea lelang dan pajak-pajak. Hasil dalam penerimaan pokok lelang terbesar terjadi pada tahun 2017, dimana meningkat secara signifikan kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 lelang secara online ini menyentuh angka 85% dalam pelaksanaannya.

Sedangkan, Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan penerimaan bukan pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

KPKNL Kota Palembang juga mencatatkan hasil berupa frekuensi lelang, dimana frekuensi lelang merupakan besaran jumlah barang yang berhasil dilelang oleh pihak KPKNL Kota Palembang selama periode 2015 sampai 2017. Berikut tabel frekuensi lelang :

Tabel 1.2 Frekuensi Lelang KPKNL Kota Palembang Tahun 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	370	841	227,30
2016	325	589	181,23
2017	400	636	159

Sumber: Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Kota Palembang

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2015 jumlah frekuensi lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Kota Palembang periode Januari 2015 sampai Desember 2015 mencapai 841 frekuensi lelang dimana hal tersebut melampaui target yang diinginkan sebanyak 370 frekuensi lelang. Selanjutnya pada tahun 2016 target yang harus dicapai berkurang menjadi 325 frekuensi lelang namun tetap saja hasil yang didapat pun melebihi target yaitu sebanyak 589 frekuensi lelang. Pengurangan jumlah ini disebabkan karena faktor pengalihan ataupun persiapan secara penuh lelang menggunakan aplikasi online (*E-Auction*). Selanjutnya, pada tahun 2017 target frekuensi lelang bertambah menjadi 400 frekuensi lelang dan realisasi yang dihasilkan sebanyak 636 frekuensi lelang pada tahun tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal penulis ditemukan beberapa poin yang ingin saya teliti yaitu :

1. Kondisi barang yang akan dilelang terkadang berbeda dengan tampilan aslinya.

Lelang melalui media internet tentu mempermudah proses pelaksanaan lelang. Barang yang akan dilelang pun dapat dilihat secara langsung sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh pihak pelaksana lelang, akan tetapi terkadang ada barang yang akan dilelang tidak sesuai dengan gambar yang telah diupload dalam situs lelang tersebut.

2. Sering terjadinya penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaan lelang secara online melalui internet sering terjadi tindak kriminal berupa penipuan, baik itu penipuan harga barang ataupun terkait dengan angka penyeteroran uang jaminan untuk mengikuti proses lelang melalui internet.

ditjenkn • Ikuti
18.9rb pengikut

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELENG
(K.P.K.N.L.)

PRICE LIST K.P.K.N.L TAHUN 2017

NO.	MERK	TYPE	HARGA
1.	VARIO TECNO	150 cc PGM-FI	12.000.000,-
2.	NEW SOUL GT	AKS 555 125 cc	10.000.000,-
3.	SUPRA X	125 cc	10.000.000,-
4.	NEW SCORPIO Z	240 cc	14.000.000,-
5.	ALL NEW X-TRIGER	APV 150 cc	12.000.000,-
6.	MIO Z	125 cc	12.000.000,-
7.	NEW BUNDO	125 cc	10.000.000,-
8.	NEW REON	125 RC	12.000.000,-
9.	KAWASAKI KLX	150BF SE	18.000.000,-
10.	VIAR CROSS X200	x 250 SE	20.000.000,-

Lihat Lainnya di Instagram

369 suka

ditjenkn #SobatKaeN, tetap waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat, pegawai, atau kantor vertikal DJKN (KPKNL) Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, silakan hubungi Call

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELENG
(K.P.K.N.L.)

DAFTAR HARGA & JENIS KENDARAAN DI KANTOR KPKNL :

NO.	PRODUKSI	JENIS	TYPE	HARGA
1.	TOYOTA	ALL NEW KEJANG INNOVA	Q - MT/AT Diesel	Rp. 261.000.000,-
			Q - MT/AT Gasoline	Rp. 235.000.000,-
		ALL NEW FORTUNER	2.4 VRZ 4x4	Rp. 384.000.000,-
			2.4 G 4x4	Rp. 326.000.000,-
		ALL NEWSIENTA	Q CVT	Rp. 179.000.000,-
		NEW YARIS	TRD SPORTIVO CVT	Rp. 152.000.000,-
		GRAND NEW AVANZA	Y150Z, 1.5 AT	Rp. 130.000.000,-
		KUSH	TRD SPORTIVO ULTIMO A/T	Rp. 161.000.000,-
		ACYA	TRD S A/T	Rp. 87.000.000,-
		RAV4	2.5L PRESTIGE A/T	Rp. 288.000.000,-
PROACE	2.4L VTL A/T	Rp. 385.000.000,-		
ODYSSEY	2.4L PRESTIGE A/T	Rp. 429.000.000,-		

370 suka

ditjenkn #SobatKaeN, tetap waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat, pegawai, atau kantor vertikal DJKN (KPKNL)

Apabila ada hal-hal yang mencurigakan, silakan hubungi Call Center DJKN 1500991

Gambar 1.2 Kasus Penipuan Lelang

Sumber: Kompas, 2018

3. Kendala Manajerial

Permohonan lelang dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk menangani pelayanan lelang masih timpang. Dalam hal ini permohonan lelang tidak boleh ditolak apabila syarat kelengkapan dokumen permohonan lelang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia hanya 3 orang di bidang pelayanan lelang. Dalam kurun 1 tahun berkas

lelang yang masuk lebih dari 3000 berkas sedangkan pihak KPKNL Kota Palembang hanya sanggup menangani 2421 berkas lelang dalam 1 tahun.

Dari beberapa poin yang penulis sampaikan tadi, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kesiapan pihak KPKNL dibawah DJKN untuk melakukan perubahan dan adaptasi proses sistem lelang yang dahulunya konvensional menjadi sistem lelang secara online (e-auction) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (e-auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Palembang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang perlu dikaji pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Palembang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara sebagai bahan kajian teoritis dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e-Auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan informasi dan juga sebagai dasar evaluasi Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Secara Online (*e-Auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan bagi penulis sebagai upaya pemahaman dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Banga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lubis, Hari. S.B. 2016. "*Materi Pokok Organisasi*". Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. CV. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta :LP3ES.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundangan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

Sumber Lain :

<https://www.galinesia.com/2017/11/teori-efektivitas-menurut-pendapat-para.html>

(Diakses pada tanggal 8 Oktober 2018)

<http://eprints.polsri.ac.id/3019/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 13 November 2018)

<file:///C:/Users/ACER-pc/Downloads/6306-12284-1-SM.pdf> (Diakses pada tanggal 16

November 2019)

<https://lelang.go.id/page/syarat-dan-ketentuan> (Diakses pada tanggal 4 Januari 2020)

